



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GIZA ALS PABLO BIN ANDITIYA JAYA**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/14 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Rt. 002 Rw. 001 Kel. Gabek Dua Kec. Gabek Kota Pangkalpinang dan tempat tinggal sekarang Jl. Keong Rt. 005 Rw. 002 Kel. Gabek Dua Kec. Gabek Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Giza als Pablo Bin Anditiya Jaya ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2003;

Terdakwa Giza als Pablo Bin Anditiya Jaya ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Tukijan Keling, SH dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum pada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Hukum Al Hakim yang beralamat di Jalan Batin Tikal No.135 A Pangkalpinang Kep. Bangka Belitung berdasarkan surat

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penunjukkan penasihat hukum tanggal 7 Februari 2024 Nomor:
13/Pid.Sus/2024/PN Pgp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIZA alias PABLO bin ANDITIYA JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa GIZA alias PABLO bin ANDITIYA JAYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat netto 3,14 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram;
 2. 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar;
 3. 1 (satu) ball plastik bening;
 4. 1 (satu) buah kotak warna putih;
 5. 1 (satu) unit timbangan digital;Barang bukti no. 1 s/d 5 (dirampas untuk dimusnahkan)
6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Crystal Black dengan Imei 1 866671054200432 Imei 2

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866671054200424 dan Sim Card 1 085378523271, Sim Card 2
082269043606;

Barang bukti no. 6 (dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/kami selaku Penasihat Hukum Keberatan terhadap Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut khususnya terhadap Pidana Penjara;
 - Bahwa bila dilihat dari uraian Pristiwa hukum/kronologis perkara dan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa hanyalah sebagai korban dari Penyalagunaan Narkotika (Shabu), oleh karena itu kami tidak sependapat terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan hukum dalam Tuntutannya, dengan Menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara;
 - Bahwa kami Penasihat hukum Terdakwa sangat berkeberatan terhadap Pertimbangan hukum yang telah mengambil Kesimpulan dan Menuntut yang akan di jalani oleh Terdakwa yang Masih Muda yang masih ada harapan untuk di perbaiki kedepannya dan masih ingin melanjutkan sekolah/kulianya dan baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut serta sangat menyesal;
 - Persidangan pemeriksaan perkara ini adalah merupakan mekanisme proses penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana yang dianut dan di atur dalam sistim hukum acara pidana di Negara Republik Indonesia.dan tujuan memberikan Sangsi hukuman adalah bukan merupakan balas dendam namun untuk memperbaiki Tingkah laku, perbuatan dan ahklak agar di kemudian hari tidak melakukan Kembali;
- Bahwa Pledoi ini semata-mata bukan untuk meminta membebaskan Terdakwa akan tetapi kami harapkan dapat di Ringankan dari masa Pidana Penjara, semoga dapat di jadikan pertimbangan Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-184/L.9.10.3/Enz.2/01/2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa GIZA alias PA BLO Bin ANDITIYA JAYA pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Keong Rt.05 Rw.02 Kel. Gabek Dua Kec. Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari Cindra (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari Private number yang menyuruh Terdakwa pergi Ke Jerambah Gantung Kelurahan Kerabut Kec. Gabek Lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Jerambah Gantung Kelurahan Kerabut Kec. Gabek tersebut, sesampainya Terdakwa di Jerambah Gantung, Terdakwa langsung mencari masker warna pink sesuai dengan arahan private number tersebut. Setelah mendapatkan masker tersebut Terdakwa langsung menyimpan di saku baju yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Keong Rt. 05 Rw. 02 Kel. Gabek Dua Kec. Gabek Kota Pangkalpinang. Sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa langsung menimbang narkotika jenis sabu tersebut kemudian sesuai dengan arahan dari Cindra, Terdakwa menimbang sabu tersebut seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya Terdakwa simpan selipan sarung kasur di kamar

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Lalu sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Keong Rt.05 Rw.02 Kel. Gabek Dua Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, datang Saksi M. Refangga Tioni Putra, Saksi Irfan Saputra, Saksi Danang Ari Prabowo dari Sat Narkoba Polres Pangkalpinang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan yang didampingi Saksi Amransyah selaku Ketua RT ditemukan Narkotika Gol. 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang di masukan ke dalam satu buah kotak warna putih yang di letakan di bawah kasur kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna crystal black dengan Imei 1: 866671054200432 Imei 2: 866671054200424 dan sim Card 1: 0853-7852-3271, sim Card 2: 0822-6904-3606. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti yang ada di bawa ke Polresta pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu golongan I yang berhasil disita dan diamankan oleh petugas dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pejabat berwenang pada Kantor Pegadaian Pangkalpinang sesuai dasar surat permintaan dari Kepala Kepolisian Polres Pangkalpinang Nomor: B/910/X/2023/Narkoba tanggal 20 Oktober 2023 dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 100/10543/2023 dengan lampiran Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu maka diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Bruto (Gram)	Berat Kantong (Gram)	Berat Bersih (Gram)	Keterangan
1.	21 (dua puluh satu) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika	5,66	2,52	3,14	Berat termasuk plastik pembungkus



	jenis sabu				
--	------------	--	--	--	--

- Bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian Badan BPOM Nomor: R-PP.01.01.10.A.10A5.11.23.2616 terhadap sample yang diduga narkotika jenis sabu Tersangka GIZA alias PABLO Bin ANDITIYA JAYA dengan kesimpulan identifikasi Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. Jabatan Kepala Balai POM Pangkalpinang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Refangga Tioni Putra, SH Bin Suhartio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Keong RT 05 RW 02 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr Irfan, Sdr Danang dan anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.25 WIB Anggota Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapat informasi bahwa di Jalan Keong RT 05 RW 02 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui ciri-ciri pelaku, kami mengamankan seorang laki-laki yang berada di rumahnya di Jalan Keong RT 05 RW 02 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang yang mengaku bernama Giza alias Pablo Bin Anditya Jaya, kemudian salah satu anggota memanggil Ketua RT setempat untuk mendampingi Penggeledahan,



tidak lama kemudian Ketua RT setempat yang bernama Armansyah datang dan kami menjelaskan bahwa kami dari Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang ada mengamankan Terdakwa dan meminta Ketua RT mendampingi penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan penyelidikan;

- Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang dimasukkan ke dalam satu buah kotak warna putih yang diletakkan di bawah kasur kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna crista; black dengan Imei: 866671054200432 Imei 2 86671054200424 dan sim card 1 085378523271 sim card 2 082269043606 yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr Cindra (DPO);

- Bahwa barang bukti tersebut Milik Terdakwa;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat penggeledahan yakni Ketua RT setempat yang bernama Sdr Armansyah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/ mempunyai izin untuk itu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr Cindra (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr Cindra (DPO) yaitu untuk diedarkan kembali;

- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr Cindra (DPO);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Saksi melempar terganggu perintah dari Sdr Cindra (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam keadaan Terang dan sangat jelas karena diterangi lampu senter dan lampu rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irfan Saputra Bin Sahari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Keong RT 05 RW 02 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr Refangga, Sdr Danang dan anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.25 WIB Anggota Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapat informasi bahwa di Jalan Keong RT 05 RW 02 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui ciri-ciri pelaku, kami mengamankan seorang laki-laki yang berada di rumahnya di Jalan Keong RT 05 RW 02 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang yang mengaku bernama Giza alias Pablo Bin Anditiya Jaya, kemudian salah satu anggota memanggil Ketua RT setempat untuk mendampingi Penggeledahan, tidak lama kemudian Ketua RT setempat yang bernama Armansyah datang dan kami menjelaskan bahwa kami dari Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang ada mengamankan Terdakwa dan meminta Ketua RT mendampingi penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang dimasukkan ke dalam satu buah kotak warna putih yang diletakkan di bawah kasur kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna crista; black dengan Imei: 866671054200432 Imei 2 : 86671054200424 dan sim card 1 085378523271 sim card 2 082269043606 yang digunakan Terdakwa untuk mengnhubungi Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa barang bukti tersebut Milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat penggeledahan yakni Ketua RT setempat yang bernama Sdr Armansyah;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr Cindra (DPO);
 - Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Cindra (DPO) yaitu untuk diedarkan kembali;
 - Bahwa Terdakwa ada dijanjikan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr Cindra (DPO);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, Saksi melempar tanggung jawab perintah dari Sdr Cindra (DPO);
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam keadaan Terang dan sangat jelas karena diterangi lampu senter dan lampu rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Giza alias pablo Bin Anditiya Jaya** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Keong RT 05 RW 02 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang santai di rumah Terdakwa ada beberapa orang berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan mengaku dari Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang, kemudian salah satu dari mereka memanggil Ketua RT setempat, kemudian pada saat Ketua RT sampai di

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa, dilakukanlah pengeledahan, dan pada saat pengeledahan ditemukanlah 21 (dua puluh satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam lipatan sarung kasur di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di daerah Jerambah Gantung Kelurahan Kerabut Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa sendiri saja mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di daerah Jerambah Gantung Kelurahan Kerabut Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Sdr Cindra (DPO) ada menelpon Terdakwa dan mengatakan "Stan By bai ok handphone kamu ada orang telepon kamu", lalu Terdakwa jawab "Iyah la", sekira pukul 08.00 WIB Sdr Cindra (DPO) ada menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Nanti ada orang yang telepon kamu, kamu angkat telepon dia dan kamu ikut arahan dia", lalu Terdakwa jawab "Iyah", kemudian sekira pukul 09.00 WIB ada nomor tidak dikenal menelpon Terdakwa dan mengatakan "Kamu di pangkal yah?", lalu Terdakwa jawab "Iyah", lalu orang tersebut berkata "Nanti ada orang menelpon kamu, kamu ikutin arahan dia", dan Terdakwa jawab "Iyah", kemudian sekira pukul 09.30 WIB ada private number menelpon Terdakwa dan mengatakan "Kamu lagi dimana?" dan Terdakwa jawab "Terdakwa lagi di rumah", dan orang tersebut berkata "Kamu jalan ke Jerambah Gantung Kerabut sekarang", lalu Terdakwa jawab "Iyah", dan Terdakwa pun langsung berangkat menuju Jerambah Gantung Kelurahan Kerabut Kecamatan Gabek, sesampainya Terdakwa disana orang yang menggunakan private number tersebut menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Kamu lihat ada tembeok berdiri kamu cari masker warna pink di dekat tembok tadi kamu ambil", lalu Terdakwa jawab "Iyah", kemudian Terdakwa langsung mencari masker warna pink sesuai dengan arahan orang yang menelpon tadi, dan setelah Terdakwa mendapatkan masker tersebut,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Terdakwa langsung menyimpannya di saku baju yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan keong RT 05 RW 02 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, di perjalanan tepatnya di simpang empat kuburan Gabek Terdakwa ada menelpon Sdr Cindra (DPO) dan mengatakan "Barangnya sudah ada" dan dijawab oleh Sdr Cindra (DPO) "Oke, langsung pulang bongkar", lalu Terdakwa jawab "Oke", dan Terdakwa pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket/bungkus, yaitu Terdakwa bagi menjadi 36 (tiga puluh enam) paket/bungkus yang terdiri dari 20 (dua puluh) paket/bungkus ukuran 1 (satu) mata (0,24 gram), 15 (lima belas) paket/bungkus ukuran $\frac{1}{4}$ (0,34 gram) dan 1 (satu) paket/bungkus ukuran 0,30 gram;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa ada menelpon Sdr Cindra (DPO) dan mengatakan Mau dibuat berapa paket semuanya?", lalu dijawab oleh Sdr Cindra "Nanti saja, kamu timbang dulu berapa totalnya?", Terdakwa menjawab "Ok", kemudian Terdakwa pun meimbang narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut dan pada saat Terdakwa menimbang beratnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram, kemudian Terdakwa mengambil gambar narkotika jenis sabu yang sedang Terdakwa timbang tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr Cindra (DPO) melalui pesan whatsapp, tidak lama kemudian Sdr Cindra (DPO) ada menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Kamu buat 1 (satu) mata terus kamu buang dulu" lalu Terdakwa jawab "Okelah", dan Terdakwa pun menimbang sabu tersebut seberat 0,25 (nol koma dua puluh empat) gram sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya Terdakwa simpan selipan sarung kasur di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melempar narkotika jenis sabu tersebut di daerah Santo Paulus dan Terdakwa foto lokasi Terdakwa melempar narkotika jenis sabu tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa membuat peta lokasi Terdakwa melempar narkotika jenis sabu yang baru Terdakwa lempar tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr Cindra (DPO), kemudian Sdr Cindra (DPO) ada mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa untuk membaut sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang didapatkan menjadi 20 (dua puluh) paket/bungkus ukuran 1 (satu) mata (0,24 gram), 15 (lima belas) paket/bungkus ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) (0,34 gram) dan 1 (satu) bugnkus ukuran 0,30 gram, setelah itu Terdakwa pun membuat narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut menjadi beberapa paket sesuai dengan arahan Sdr Cindra (DPO), kemudian Terdakwa ada memberi tahu Sdr Cindra (DPO) bahwa Terdakwa sudah selesai membahi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu Sdr Cindra (DPO) meminta Terdakwa untuk mengirimkan gambar narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa pun mengirimkan gambar narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdapat 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu lainnya sudah Terdakwa lempar sesuai dengan arahan dari Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ada melempar narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket/bungkus di bawah Jembatan Teluk Bayur, pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ada melempar narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus di daerah Gabek, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ada melempar 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu di daerah Pasir Putih;
- Bahwa sebelum Terdakwa membagi-bagi paket tersebut menjadi beberapa paket, Sdr Cindra (DPO) ada menyuruh Terdakwa membuat 1 (satu) mata untuk Terdakwa lemparkan dulu, dan Terdakwa pun menimbang sabu tersebut seberat 0,25 (nol koma dua puluh empat) gram sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya Terdakwa simpan selipan sarung kasur di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melempar narkotika jenis sabu tersebut di daerah Santo Paulus, selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB Sdr Cindra (DPO) ada menelpon Terdakwa dan mengatakan "Selesai Maghrib kamu siapkan sepuluh paket untuk kamu lempar", lalu Terdakwa jawab "Oke lah", sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ada melempar 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa siapkan di daerah Gabek dan saya mengirimkan lokasi Terdakwa melempar narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr Cindra (DPO), setelah itu Sdr Cindra (DPO) ada mengirimkan pesan whatsapp kepada saya untuk melempar 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan melemparnya di daerah Gabek dan mengirimkan lokasi Terdakwa melempar narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr Cindra (DPO) dan tidak lama kemudian Sdr Cindra (DPO) meminta

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali untuk melempar 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket tersebut Terdakwa lempar di daerah Pasir Putih, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga narkoba jenis sabu tersebut, narkoba jenis sabu tersebut hanya dititip untuk dilempar sesuai dengan arahan Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa Terdakwa akan mendapat upah uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun baru 1 (satu) kali Terdakwa terima, yang kedua kalinya belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr Cindra (DPO) dengan cara Sdr Cindra (DPO) mentranfer uang upah tersebut dompet digital Dana milik Terdakwa;
- Bahwa uang upah yang Terdakwa dapatkan dari Sdr Cindra (DPO) dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr Cindra (DPO) dengan menggunakan handphone yang sekarang sudah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr Cindra (DPO) menggunakan handphone merk Oppo A16 warna Crystal milik saya dengan nomor whatsapp 0822 6904 3606 dan Sdr Cindra (DPO) menggunakan nomor whatsapp 0813 2419 2357;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa foto screenshot tersebut adalah percakapan antara Terdakwa dengan Sdr Cindra (DPO) yang ada di dalam aplikasi whatsapp Terdakwa sebelum Terdakwa diamankan oleh polisi, yang mana pecakapan Sdr Cindra ada menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Sdr Cindra (DPO) ada meminta Terdakwa untuk memfoto narkoba jenis sabu yang masih ada pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa ada mengirimkan foto narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan Sdr Cindra (DPO), lalu Sdr Cindra (DPO) meminta Terdakwa untuk memfoto semua narkoba jenis sabu yang masih ada pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa pun ada memfoto 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dan Sdr Cindra (DPO) ada mengatakan untuk foto yang Terdakwa kirimkan tersebut untuk bagian bawah tidak terlihat,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



kemudian Terdakwa pun langsung memfoto kembali narkoba jenis sabu tersebut di atas kasur tempat Terdakwa tidur;

- Bahwa terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sudah terdakwa pisahkan terlebih dahulu yang mana akan Terdakwa gunakan sendiri, bukan untuk dilempar/diletakkan sesuai arahan Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa Denah tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr Cindra (DPO) untuk memberitahukan kepada Sdr Cindra (DPO) dimana saja narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan dan Terdakwa bungkus menggunakan apa, agar pembeli narkoba jenis sabu tersebut mudah untuk mencarinya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui, hanya Terdakwa yang menyimpan narkoba jenis sabu di dalam lipatan sarung Kasur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu sama sekali dengan Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa berkomunikasi dengan Sdr Cindra (DPO) tersebut yang mana Terdakwa ada diberikan nomor Sdr Cindra (DPO) sekira pertengahan tahun 2022 oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr Alu (DPO), yang mana pada saat itu teman Terdakwa yang bernama Sdr Alu (DPO) ada mengatakan dengan Terdakwa, kalau Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu bisa menelpon nomor Sdr Cindra (DPO) tersebut, setelah itu Terdakwa ada beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr Cindra (DPO) untuk Terdakwa gunakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB saya ada dihubungi Sdr Cindra (DPO) dan ditawarkan oleh Sdr Cindra apakah Terdakwa mau bekerja (mengambil, memecah, dan melempar) narkoba jenis sabu miliknya jika Terdakwa mau, Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bahan pakai Narkoba jenis sabu juga, dan pada saat itu Terdakwa jawab "Ya, Terdakwa mau bekerja", kemudian pada sore harinya Terdakwa ada dihubungi dan diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu di dekat Jembatan Teluk Bayur Kota Pangkalpinang, dan pada saat itu Terdakwa pun mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan diperintah Sdr Cindra (DPO) narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paket/bungkus, kemudian Terdakwa pun diperintah untuk melempar narkoba jenis sabu tersebut sesuai arahan Sdr Cindra (DPO), dan Terdakwa pun mengikuti arahan Sdr Cindra (DPO) sampai narkoba jenis sabu tersebut habis Terdakwa lempar dan Terdakwa pun menerima upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini tidak dalam masa rehabilitasi sebagai pengguna narkoba dari Badan Narkotika Nasional maupun dari instansi manapun;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam keadaan Terang dan sangat jelas karena diterangi lampu senter dan lampu rumah;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang sehubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Pangkalpinang dengan Nomor 100/10543/2023 tanggal 20 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening strip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,14 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram dari Giza alias Pablo Bin Anditiya Jaya;
- Berdasarkan Sertifikat pengujian Badan BPOM Nomor R-PP.01.01.10.A.10A5.11.23.2616 terhadap sample yang diduga narkoba jenis sabu terdakwa Giza alias Pablo Bin Anditiya Jaya dengan kesimpulan identifikasi Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang ditandatangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. Jabatan Kepala Balai POM Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat netto 3,14 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar;
3. 1 (satu) ball plastik bening;
4. 1 (satu) buah kotak warna putih;
5. 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Crystal Black dengan Imei 1 866671054200432 Imei 2 866671054200424 dan Sim Card 1 085378523271, Sim Card 2 082269043606;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Keong RT 05 RW 02 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang santai di rumah Terdakwa ada beberapa orang berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan mengaku dari Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang, kemudian salah satu dari mereka memanggil Ketua RT setempat, kemudian pada saat Ketua RT sampai di rumah Terdakwa, dilakukanlah pengeledahan, dan pada saat pengeledahan ditemukanlah 21 (dua puluh satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam lipatan sarung kasur di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di daerah Jerambah Gantung Kelurahan Kerabut Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa sendiri saja mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di daerah Jerambah Gantung Kelurahan Kerabut Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Sdr Cindra (DPO) ada menelpon Terdakwa dan mengatakan "Stan By bai ok handphone kamu ada orang telepon kamu", lalu Terdakwa jawab "Iyah la", sekira pukul 08.00 WIB Sdr Cindra (DPO) ada menelpon

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Terdakwa kembali dan mengatakan “Nanti ada orang yang telepon kamu, kamu angkat telepon dia dan kamu ikut arahan dia”, lalu Terdakwa jawab “Iyah”, kemudian sekira pukul 09.00 WIB ada nomor tidak dikenal menelpon Terdakwa dan mengatakan “Kamu di pangkal yah?”, lalu Terdakwa jawab “Iyah”, lalu orang tersebut berkata “Nanti ada orang menelpon kamu, kamu ikutin arahan dia”, dan Terdakwa jawab “Iyah”, kemudian sekira pukul 09.30 WIB ada private number menelpon Terdakwa dan mengatakan “Kamu lagi dimana?” dan Terdakwa jawab “Terdakwa lagi di rumah”, dan orang tersebut berkata “Kamu jalan ke Jerambah Gantung Kerabut sekarang”, lalu Terdakwa jawab “Iyah”, dan Terdakwa pun langsung berangkat menuju Jerambah Gantung Kelurahan Kerabut Kecamatan Gabek, sesampainya Terdakwa disana orang yang menggunakan private number tersebut menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “Kamu lihat ada tembok berdiri kamu cari masker warna pink di dekat tembok tadi kamu ambil”, lalu Terdakwa jawab “Iyah”, kemudian Terdakwa langsung mencari masker warna pink sesuai dengan arahan orang yang menelpon tadi, dan setelah Terdakwa mendapatkan masker tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya di saku baju yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan keong RT 05 RW 02 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, di perjalanan tepatnya di simpang empat kuburan Gabek Terdakwa ada menelpon Sdr Cindra (DPO) dan mengatakan “Barangnya sudah ada” dan dijawab oleh Sdr Cindra (DPO) “Oke, langsung pulang bongkar”, lalu Terdakwa jawab “Oke”, dan Terdakwa pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket/bungkus, yaitu Terdakwa bagi menjadi 36 (tiga puluh enam) paket/bungkus yang terdiri dari 20 (dua puluh) paket/bungkus ukuran 1 (satu) mata (0,24 gram), 15 (lima belas) paket/bungkus ukuran $\frac{1}{4}$ (0,34 gram) dan 1 (satu) paket/bungkus ukuran 0,30 gram;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa ada menelpon Sdr Cindra (DPO) dan mengatakan Mau dibuat berapa paket semuanya?”, lalu dijawab oleh Sdr Cindra “Nanti saja, kamu timbang dulu berapa totalnya?”, Terdakwa menjawab “Ok”, kemudian Terdakwa pun

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



meimbang narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut dan pada saat Terdakwa menimbang beratnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram, kemudian Terdakwa mengambil gambar narkotika jenis sabu yang sedang Terdakwa timbang tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr Cindra (DPO) melalui pesan whatsapp, tidak lama kemudian Sdr Cindra (DPO) ada menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Kamu buat 1 (satu) mata terus kamu buang dulu" lalu saya jawab "Okelah", dan Terdakwa pun menimbang sabu tersebut seberat 0,25 (nol koma dua puluh empat) gram sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya Terdakwa simpan selipan sarung kasur di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melempar narkotika jenis sabu tersebut di daerah Santo Paulus dan Terdakwa foto lokasi Terdakwa melempar narkotika jenis sabu tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa membuat peta lokasi Terdakwa melempar narkotika jenis sabu yang baru Terdakwa lempar tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr Cindra (DPO), kemudian Sdr Cindra (DPO) ada mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa untuk membuat sisa narkotika yang dapatkan menjadi 20 (dua puluh) paket/bungkus ukuran 1 (satu) mata (0,24 gram), 15 (lima belas) paket/bungkus ukuran ¼ (seperempat) (0,34 gram) dan 1 (satu) bugnkus ukuran 0,30 gram, setelah itu Terdakwa pun membuat narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut menjadi beberapa paket sesuai dengan arahan Sdr Cindra (DPO), kemudian Terdakwa ada memberi tahu Sdr Cindra (DPO) bahwa Terdakwa sudah selesai membahi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu Sdr Cindra (DPO) meminta saya untuk mengirimkan gambar narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa pun mengirimkan gambar narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdapat 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu lainnya sudah Terdakwa lempar sesuai dengan arahan dari Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ada melempar narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket/bungkus di bawah Jembatan Teluk Bayur, pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ada melempar narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus di daerah Gabek, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ada melempar 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu di daerah Pasir Putih;



- Bahwa sebelum Terdakwa membagi-bagi paket tersebut menjadi beberapa paket, Sdr Cindra (DPO) ada menyuruh Terdakwa membuat 1 (satu) mata untuk Terdakwa lemparkan dulu, dan Terdakwa pun menimbang sabu tersebut seberat 0,25 (nol koma dua puluh empat) gram sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya Terdakwa simpan selipan sarung kasur di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melempar narkoba jenis sabu tersebut di daerah Santo Paulus, selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan narkoba jenis sabu menjadi beberapa paket, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB Sdr Cindra (DPO) ada menelpon Terdakwa dan mengatakan "Selesai Maghrib kamu siapkan sepuluh paket untuk kamu lempar", lalu Terdakwa jawab "Oke lah", sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ada melempar 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa siapkan di daerah Gabek dan Terdakwa mengirimkan lokasi Terdakwa melempar narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr Cindra (DPO), setelah itu Sdr Cindra (DPO) ada mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk melempar 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan melemparnya di daerah Gabek dan mengirimkan lokasi Terdakwa melempar narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr Cindra (DPO) dan tidak lama kemudian Sdr Cindra (DPO) meminta Terdakwa kembali untuk melempar 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket tersebut Terdakwa lempar di daerah Pasir Putih, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga narkoba jenis sabu tersebut, narkoba jenis sabu tersebut hanya dititip untuk dilempar sesuai dengan arahan Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa Terdakwa akan mendapat upah uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun baru 1 (satu) kali Terdakwa terima, yang kedua kalinya belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr Cindra (DPO) dengan cara mentranfer uang upah tersebut dompet digital Dana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr Cindra (DPO) dengan menggunakan handphone yang sekarang sudah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr Cindra (DPO) menggunakan handphone merk Oppo A16 warna Crystal milik Terdakwa



dengan nomor whatsapp 0822 6904 3606 dan Sdr Cindra (DPO) menggunakan nomor whatsapp 0813 2419 2357;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa foto screenshot tersebut adalah pecakapan antara Terdakwa dengan Sdr Cindra (DPO) yang ada di dalam aplikasi whatsapp Terdakwa sebelum Terdakwa diamankan oleh polisi, yang mana pecakapan Sdr Cindra ada menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Sdr Cindra (DPO) ada meminta Terdakwa untuk memfoto narkoba jenis sabu yang masih ada pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa ada mengirimkan foto narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan Sdr Cindra (DPO), lalu Sdr Cindra (DPO) meminta Terdakwa untuk memfoto semua narkoba jenis sabu yang masih ada pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa pun ada memfoto 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dan Sdr Cindra (DPO) ada mengatakan untuk foto yang Terdakwa kirimkan tersebut untuk bagian bawah tidak terlihat, kemudian Terdakwa pun langsung memfoto kembali narkoba jenis sabu tersebut di atas kasur tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sudah terdakwa pisahkan terlebih dahulu yang mana akan Terdakwa gunakan sendiri, bukan untuk dilempar/diletakkan sesuai arahan Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa Denah tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr Cindra (DPO) untuk memberitahukan kepada Sdr Cindra (DPO) dimana saja narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan dan Terdakwa bungkus menggunakan apa, agar pembeli narkoba jenis sabu tersebut mudah untuk mencarinya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui, hanya Terdakwa yang menyimpan narkoba jenis sabu di dalam lipatan sarung Kasur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu sama sekali dengan Sdr Cindra (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa berkomunikasi dengan Sdr Cindra (DPO) tersebut yang mana Terdakwa ada diberikan nomor Sdr Cindra (DPO) sekira pertengahan tahun 2022 oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr Alu (DPO), yang mana pada saat itu teman Terdakwa yang bernama Sdr Alu (DPO) ada mengatakan dengan Terdakwa, kalau Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu bisa menelpon nomor Sdr Cindra (DPO) tersebut, setelah itu Terdakwa ada beberapa kali membeli narkoba jenis

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



sabu dengan Sdt Cindra (DPO) untuk Terdakwa gunakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB saya ada dihubungi Sdr Cindra (DPO) dan ditawarkan oleh Sdr Cindra apakah Terdakwa mau bekerja (mengambil, memecah, dan melempar) narkotika jenis sabu miliknya jika Terdakwa mau, Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bahan pakai Narkotika jenis sabu juga, dan pada saat itu Terdakwa jawab "Ya, Terdakwa mau bekerja", kemudian pada sore harinya Terdakwa ada dihubungi dan diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu di dekat Jembatan Teluk Bayur Kota Pangkalpinang, dan pada saat itu Terdakwa pun mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan diperintah Sdr Cindra (DPO) narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paket/bungkus, kemudian Terdakwa pun diperintah untuk melempar narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan Sdr Cindra (DPO), dan Terdakwa pun mengikuti arahan Sdr Cindra (DPO) sampai narkotika jenis sabu tersebut habis Terdakwa lempar dan Terdakwa pun menerima upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam keadaan Terang dan sangat jelas karena diterangi lampu senter dan lampu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan pertimbangan unsur kedua, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, sedangkan kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan kata "menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa kata "menjadi perantara dalam jual beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan kata "menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikannya adanya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari beberapa golongan yang terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Keong Rt. 05 Rw. 02 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan Narkotika Gol. 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang di masukan ke dalam satu buah kotak warna putih yang di letakan di bawah kasur kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna crystal black degan Imei 1: 866671054200432 Imei 2: 866671054200424 dan sim Card 1: 0853-7852-3271, sim Card 2: 0822-6904-3606;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Pangkalpinang dengan Nomor 100/10543/2023 tanggal 20 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening strip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,14 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram dari Giza alias Pablo Bin Anditiya Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian Badan BPOM Nomor R-PP.01.01.10.A.10A5.11.23.2616 terhadap sample yang diduga narkotika jenis sabu terdakwa Giza alias Pablo Bin Anditiya Jaya dengan kesimpulan identifikasi Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. Jabatan Kepala Balai POM Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada Ijin untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu dan extacy/inex dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali unsur kedua yaitu **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dan pertimbangan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan extacy”, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang saat ditangkap anggota polisi, dari fakta tersebut menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur **“tanpa hak”**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi **“perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan extacy”** adalah bertentangan dengan hukum. Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh Undang-undang, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



“melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur “**Tanpa hak dan melawan hukum**” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan:

- Bahwa, terhadap Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/kami selaku Penasihat Hukum Keberatan terhadap Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut khususnya terhadap Pidana Penjara;
- Bahwa bila dilihat dari uraian Pristiwa hukum/kronologis perkara dan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa hanyalah sebagai korban dari Penyalagunaan Narkotikan (Shabu), oleh karena itu kami tidak sependapat terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan hukum dalam Tuntutannya, dengan Menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara;
- Bahwa kami Penasihat hukum Terdakwa sangat berkeberatan terhadap Pertimbangan hukum yang telah mengambil Kesimpulan dan Menuntut yang akan di jalani oleh Terdakwa yang Masih Muda yang masih ada harapan untuk di perbaiki kedepannya dan masih ingin melanjutkan sekolah/kulianya dan baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut serta sangat menyesal;
- Persidangan pemeriksaan perkara ini adalah merupakan mekanisme proses penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana yang dianut dan di atur dalam sistim hukum acara pidana di Negara Republik Indonesia.dan tujuan memberikan Sangsi hukuman adalah bukan merupakan balas dendam namun untuk memperbaiki Tingkah laku, perbuatan dan ahklak agar di kemudian hari tidak melakukan Kembali;

Bahwa Pledoi ini semata-mata bukan untuk meminta membebaskan Terdakwa akan tetapi kami harapkan dapat di Ringankan dari masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjaraanya, semoga dapat di jadikan pertimbangan Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini;

Majelis Hakim berpendapat mengenai apa yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini oleh karena merupakan perkara narkoba sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan selain pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, selanjutnya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat netto 3,14 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berbahaya dan dilarang oleh Negara yang telah diatur dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan terkait dalam tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Crystal Black dengan Imei 1 866671054200432 Imei 2 866671054200424 dan Sim Card 1 085378523271, Sim Card 2 082269043606;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang merupakan alat komunikasi untuk memperoleh dan menyerahkan narkotika serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Giza Alias Pablo Bin Anditiya Jaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat netto 3,14 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram;
 2. 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar;
 3. 1 (satu) ball plastik bening;
 4. 1 (satu) buah kotak warna putih;
 5. 1 (satu) unit timbangan digital;
Dirampas untuk dimusnahkan
 6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Crystal Black dengan Imei 1 866671054200432 Imei 2 866671054200424 dan Sim Card 1 085378523271, Sim Card 2 082269043606;
Dirampas untuk negara
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, Tanggal 01 April 2024, oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuanita Rusnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Noviandari, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Terdakwa secara *teleconference* dari Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H.